



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KECAMATAN BUMIAYU

Jalan Asri No. 13 Telp. (0289) 432657 Bumiayu Kode Pos 52273

e-mail : kecamatanbumiayu@brebeskab.go.id website://bumiayu.brebeskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU

NOMOR 060 / TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

CAMAT BUMIAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bumiayu tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5,) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1012 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 090 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Bumiayu tentang Penetapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan Kecamatan Bumiayu;
- KEDUA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Bumiayu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi ruang lingkup :
1. Pemberian Rekomendasi Tempat Keramaian
 2. Pelayanan PATEN (E-KTP, KK, AKTE dan Surat Pindah)
 3. Pelayanan Legalisasi Umum
 4. Pelayanan Pemberian Rekomendasi SKCK
 5. Pelayanan Pemberian Rekomendasi SKTM
 6. Pelayanan Legalisasi surat-surat keterangan lainnya;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pengawas Internal Kecamatan Bumiayu, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada Tanggal : 20 Februari 2024



CAMAT BUMIAYU

CECEP AJI SUGANDA, AP. M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19730630 199403 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU

NOMOR : 060 / TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN KECAMATAN
 BUMIAYU

**STANDAR PELAYANAN
 KECAMATAN BUMIAYU**

1. STANDAR PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2.	Persyaratan pelayanan	a) Permohonan karena perubahan elemen data, rusak, hilang dan berusia 17 Tahun : <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar dari Desa - Foto Copy KK terbaru - KTP Asli baik SIAK atau KTP Elektronik - Suket Kehilangan KTP-E dari Kepolisian b) Permohonan bagi Penduduk yang pindah/ datang antar desa/kecamatan/kabupaten <ul style="list-style-type: none"> - Pengantar dari Desa - Surat pindah/datang yang berformat SIAK baik dari Kecamatan atau Dinas c) Permohonan bagi keluarga yang KK belum update/ tidak sesuai dengan permohonan KTP Elektronik <ul style="list-style-type: none"> - Pengantar dari Desa - FC KK (keterangan KK dalam proses) - FC surat nikah/cerai dilegalisir - FC Akte Kelahiran dilegalisir - FC Ijazah dilegalisasi

3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon membawa berkas permohonan/ pengantar dari Desa 2) Pemeriksaan berkas permohonan oleh Staf dan pencatatan dalam buku registrasi. 3) Perekaman e-KTP oleh operator KTP. 4) Pengiriman hasil perekaman e-KTP ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 5) Pencetakan e-KTP oleh Petugas Kec. 6) Penyerahan e-KTP kepada Pemohon.
4.	Waktu pelayanan	Perekaman KTP Elektronik 1 (satu) hari.
5.	Biaya /tarif	Tidak di pungut biaya (gratis)
6.	Produk layanan	KTP Elektronik
7.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Email : kecamatanbumiayu@brebeskab.go.id 2) Telp : - 3) WhatsApp : 0812-4728-0001 4) Kotak saran/aduan yang disediakan
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan Pelayanan 2. Meja dan kursi pelayanan 3. Ruangan berAC 4. Komputer dengan jaringan Internet 5. Alat perekam sidik jari dan kornea mata 6. Buku registrasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai/memahami ketentuan dan prosedur pelayanan. 2. Mampu mengoperasikan komputer
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kasi Pemerintahan dan Yanum
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Siap melayani sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft SOP yang masuk dijamin tidak hilang 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Rapat intern 3. Survei Kepuasan Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KECAMATAN BUMIAYU

Jalan Asri No. 13 Telp. (0289) 432657 Bumiayu Kode Pos 52273

e-mail : kecamatanbumiayu@brebeskab.go.id website://bumiayu.brebeskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU

NOMOR 060 / TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

CAMAT BUMIAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bumiayu tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5,) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1012 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 090 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Bumiayu tentang Penetapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan Kecamatan Bumiayu;

KEDUA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Bumiayu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi ruang lingkup :

7. Pemberian Rekomendasi Tempat Keramaian
8. Pelayanan PATEN (E-KTP, KK, AKTE dan Surat Pindah)
9. Pelayanan Legalisasi Umum
10. Pelayanan Pemberian Rekomendasi SKCK
11. Pelayanan Pemberian Rekomendasi SKTM
12. Pelayanan Legalisasi surat-surat keterangan lainnya;

KEEMPAT : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pengawas Internal Kecamatan Bumiayu, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada Tanggal : 20 Februari 2024



NIP. 19730630 199403 1 003

2. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI SKCK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. PerMenPAN Nomor Per/20/M.PAN/04/ 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat pengantar dari Desa 2) Surat Domisili dari Desa bagi pemohon yang memiliki KTP diluar Wilayah Kecamatan Bumiayu.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memeriksa surat pengantar dari Desa yang diserahkan pemohon 2) Mencatat dalam buku register. 3) Meminta nomor HP pemohon yang masih aktif dan bisa dihubungi sewaktu-waktu 4) Penandatanganan pada surat pengantar dari desa oleh Pejabat yang berwenang sekaligus pembubuhan stempel basah. 5) Menyerahkan surat Pengantar yang sudah di tanda tangani kepada pemohon untuk selanjutnya dibawa ke Polsek beserta berkas kelengkapan lainnya.
4.	Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
5.	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya (gratis)
6.	Produk layanan	Berkas permohonan SKCK yang di legalisasi
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Email : kecamatanbumiayu@brebeskab.go.id 2) Telp : - 3) WhatsApp : 0812-4728-0001 4) Kotak saran/aduan yang disediakan
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan pelayanan 2. Meja dan kursi 3. Buku register 4. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Menguasai/memahami ketentuan prosedur pelayanan
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kasi Keamanan dan ketertiban Umum (TRAMTIBUM)
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Siap melayani sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menyiapkan keamanan dari unsur TRAMTIBUM Kecamatan
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Camat melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik seminggu sekali



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KECAMATAN BUMIAYU

Jalan Asri No. 13 Telp. (0289) 432657 Bumiayu Kode Pos 52273

e-mail : kecamatanbumiayu@brebeskab.go.id website://bumiayu.brebeskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU

NOMOR 060 / TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

CAMAT BUMIAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bumiayu tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5,) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1012 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 090 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Bumiayu tentang Penetapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan Kecamatan Bumiayu;
- KEDUA** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Bumiayu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi ruang lingkup :
- 13. Pemberian Rekomendasi Tempat Keramaian
 - 14. Pelayanan PATEN (E-KTP, KK, AKTE dan Surat Pindah)
 - 15. Pelayanan Legalisasi Umum
 - 16. Pelayanan Pemberian Rekomendasi SKCK
 - 17. Pelayanan Pemberian Rekomendasi SKTM
 - 18. Pelayanan Legalisasi surat-surat keterangan lainnya;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA** : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pengawas Internal Kecamatan Bumiayu, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada Tanggal : 20 Februari 2024



NIP. 19730630 199403 1 003

4. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI PERMOHONAN SURAT KETERANGAN LAINNYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pengantar dari Desa 2) Foto Copy KTP dan KK 3) Mengisi surat permohonan yang disediakan 4) Foto Copy ijin mendirikan bangunan (apabila di perlukan utk HO) 5) Surat Bukti kepemilikan tanah (utk IMB) 6) Surat pengantar dari Instansi terkait.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon membawa surat permohonan yang sudah ditanda tangani Kepala Desa. 2) Pencatatan dalam buku register oleh petugas 3) Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas 4) Penandatanganan pada berkas permohonan oleh Pejabat yang berwenang 5) Penyerahan berkas permohonan kepada pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Senin - Kamis : 07.30 – 16.00 WIB 2) jumat : 07.30 – 11.00 WIB Catatan : Untuk tanggal merah semua pelayanan tutup.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk layanan	Berkas permohonan yang di legalisasi
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Email : kecamatanbumiayu@brebeskab.go.id 2) Telp : - 3) WhatsApp : 0812-4728-0001 4) Kotak saran/aduan yang disediakan
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan Pelayanan 2. Meja dan Kursi 3. Buku Register 4. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Menguasai/memahami ketentuan dan prosedur pelayanan
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kasi TRAMTIBUM
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang

12	Jaminan Pelayanan	Siap melayani sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menyiapkan tenaga keamanan dari unsur TRAMTIBUM Kecamatan
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Camat melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik seminggu sekali.



CAMAT BUMIAYU

CECEP AJI SUGANDA, AP. M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19730630 199403 1 003